

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHANBUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

Nomor Register Permohonan: 001/PS/27.16/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari: -----

Nama : **H. Sabirin Yahya, S.Sos;**
No. KTP : 7307050808510001; -----
Alamat, Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Kel. Balangnipa
Kec. Sinjai Utara, Kab.
Sinjai; -----

Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai 8 Agustus 1951; ----
Pekerjaan/Jabatan : Bupati Sinjai 2013-2018;-
Dan

Nama : **Andi Mahyanto Mazda,**
SH., MH; -----

No. KTP/SIM/Paspor : 7371091111750013; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pelita Utara 3 Puri
Gardenia No. 6, Kel.
Ballaparang, Kec.

: Rappocini, Makassar; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 11 Nopember 1975
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Pengacara; -----

: -

dengan permohonan bertanggal 28 Juni 2018 memberikan kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, SH.,MH; Muhammad Suyuth, SH; Andi Barlianto Asapa, SH; A. Makagiansar, SH; Andi Azis Maskur, SH; dan Sudha Srishal Sawil, SH dan



PANWASLU

PANWASLU KABUPATEN SINJAI
KABUPATEN SINJAI

dicatat dalam Buku Register Perkara Sengketa Pemilihan Nomor: 01/PS/27.16/VI/2018,

- b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1) Identitas Pemohon dan Termohon; -----

Nama : **H. Sabirin Yahya, S.Sos;** -----

Pekerjaan : Bupati Sinjai 2013-2018; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl.Kelapa, Kel. Balangnipa, Sinjai
Utara; -----

Nomor Telepon/HP : 08124198851; -----

Nomor Faksimili : Tidak ada; -----
dan

Nama : **Andi Mahyanto Mazda, SH.,
MH;** -----

Pekerjaan : Advokat/Pengacara; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Pelita Utara 3 Puri Gardenia
No. 6, Kel. Ballaparang, Kec.
Rappocini, Makassar; -----

Nomor Telepon/HP : 082136195555; -----

Nomor Faksimile : Tidak ada; -----

Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai yang terdaftar di KPU Kabupaten Sinjai dengan nomor urut 2, yang telah dirugikan oleh Surat Keputusan KPU Nomor : 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2018 memberikan Kuasa kepada : -----

1. Khair Khalis Syurkati, SH, MH; -----

2. Muhammad Suyuth, SH; -----

3. Andi Barlianto Asapa, SH; -----

4. A. Makagiansar, SH; -----

5. Andi Aziz Maskur, SH; -----

6. Sudha Srishal Sawil, SH. -----

Semuanya adalah Advokat yang tergabung dari Kantor



Hukum Khair Syur &Rekan, yang berkedudukan di Jalan Anggrek No.11 Balangnipa Sinjai nomor telepon 0482 21052, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Sinjai kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjaiterkait Surat Keputusan Nomor:77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018. -----

-----**Terhadap**-----
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara No.11, Balangnipa, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**

2) Kewenangan Panwas Kabupaten Sinjai; -----

- a. Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Lembaga yang diberikan tugas dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu (1). *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;* (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;* dan (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa*



melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat; -----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sengketa Pemilihan diatur pula didalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada poin (1) sampai dengan poin (3) di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan wajib dan berhak serta mempunyai kewenangan dalam memproses dan menindaklanjuti permohonan Pemohon. -----

3) Kedudukan Hukum (legal standing); -----

1. Kedudukan Hukum Pemohon; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari "Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".; -----

Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Sinjai, yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor : 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018,, tanggal 28 Juni 2018; -----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan

huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai. -----

2. Kedudukan Hukum Termohon; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf c bahwa Obyek Sengketa Pemilihan meliputi Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang telah didaftar dalam buku register perkara Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten Sinjai Nomor : 01/PS/27.16/VI/2018; -----

Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan jawaban atas permohonan pemohon.-----

4) **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;** -----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 28 Juni 2018. sebagaimana KPU Sinjai menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor: 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, berbunyi: "*Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan*"; -----

Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya. -----

5) **Pokok Permohonan;** -----

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah

keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor: 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018; -----

Bahwa pasangan **H. Sabirin Yahya, S.Sos** dan **A. Mahyanto Mazda, SH., MH** yang diusung oleh Gabungan Partai Politik (Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018; -----

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 jam 17.56 WITa, pasangan Calon Bupati Sinjai **H.Sabirin Yahya, S.Sos** dan **Calon Wakil Bupati A.Mahyanto Mazda., SH, MH.** (paslon nomor urut 2) yang diwakili Ketua Tim Kampanye, tiba di Kantor KPU Sinjai untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran DanaKampanye(LPPDK),saat berlangsungnya penyerahan didokumentasikan, tiba-tiba anggota tim pasangan lain yang ada di ruangan itu, mengatakan "waktu sudah lewat pukul 18.00" Namun hal ini dibantah oleh salah satu komisioner KPU Sinjai saudari **Nurhikmah** bahwa batas waktu penyerahan LPPDK pukul 18.00 belum lewat. seperti yang diatur melalui Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 pasal 34 ayat (2) "*LPPDK sebagai dimaksud ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh/ KPU/ KIP Kabupaten/ Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat*"; -----

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 87/PL.03.3-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama **H.Sabirin Yahya, S.Sos** dan **A. Mahyanto Mazda, SH.,MH**, dan hasil rapat pleno ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor:



77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tertanggal 26 Juni 2018 yang menjadi obyek permohonan penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon; -----
Bahwa Pemohon kemudian keberatan atas pembatalan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomorurut2dengan pertimbangan menindaklanjuti pasal 34 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota. Padahaltidak satupunbuktiadministrasi yang menunjukkan bahwa penyerahan laporan LPPDK dari Pihak Pemohon melewati batas waktu yang ditentukan. karena hal ini mestinya ditunjukkan melalui **Tanda Terima** Penyerahan Laporan LPPDK, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017 pasal 36 ayat(2) yang berbunyi "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk*" dan ayat (3) "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIPKabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara*" dan lanjut pada pasal 37 yang berbunyi "*Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), dibuat dengan format tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan KPU ini*; -----

6) Hal-hal yang dimohonkan; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai untuk menjatuhkan keputusan dalam penyelesaian sengketa pemilihan, sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor: 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-

Kab/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018, tentang
Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018; -----

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk tidak membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 34/HK.03.-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018; -----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Keputusan ini. -----

7) Jawaban Termohon; -----

Bahwa sebagaimana dalam permohonan pemohon disebutkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 jam 17.30 WITa, Pasangan Calon Bupati Sinjai **H. Sabirin Yahya, S.Sos** dan **Calon Wakil Bupati A. Mahyanto Mazda, SH.,MH** (Paslon Nomor Urut 2) yang diwakili oleh Ketua Tim Kampanye tiba di Kantor KPU Sinjai untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah tidak benar bahwa yang sebenarnya adalah Pasangan Calon Bupati Sinjai **H. Sabirin Yahya, S.Sos** dan **Calon Wakil Bupati A. Mahyanto Mazda, SH.,MH** (Paslon Nomor Urut 2) yang diwakili oleh Ketua Tim Kampanye tiba di Kantor KPU Sinjai untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Tanggal 24 Juni 2018 jam 18.05 WITA; -----

Bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati Sinjai **H. Sabirin Yahya, S.Sos** dan **Calon Wakil Bupati A. Mahyanto Mazda, SH.,MH** (Paslon Nomor Urut 2) yang diserahkan oleh Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Sinjai **H. Sabirin Yahya, S.Sos** dan **Calon Wakil Bupati A. Mahyanto Mazda, SH.,MH** (Paslon Nomor Urut 2) hanya berupa Model LPPDK 1 Parpol yang tidak ditandatangani oleh Kedua Pasangan Calon Bupati Sinjai **H. Sabirin Yahya, S.Sos** dan **Calon Wakil Bupati**



A. Mahyanto Mazda, SH.,MH (Paslon Nomor Urut 2)

sehingga KPU Kabupaten Sinjai tidak menyerahkan Tanda Terima Penyerahan Berkas LPPDK; -----

Bahwa yang menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati Sinjai **H. Sabirin Yahya, S.Sos** dan **Calon Wakil Bupati A. Mahyanto Mazda, SH.,MH** (Paslon Nomor Urut 2) adalah Ketua Tim kampanye sedangkan dalam surat tugas Nomor: 12/TP/SBY-AMM/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditugaskan oleh Ketua Tim Kampanye adalah **Saharuddin, SE** sehingga KPU Kabupaten Sinjai **tidak menyerahkan Tanda Terima** Penyerahan Berkas LPPDK; -----

Bahwa saat berlangsungnya penyerahan LPPDK didokumentasikan, tiba-tiba anggota tim pasangan lain yang ada diruangan itu, mengatakan "*waktu sudah lewat pukul 18.00*" namun hal ini dibantah oleh salah satu komisioner KPU Sinjai saudara **Nurhikmah** bahwa batas waktu penyerahan LPPDK pukul 18.00 belum lewat. Seperti yang diatur melalui Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 34 ayat (2) LPPDK sebagaimana dimaksud ayat (1) "*disampaikan kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh/ KPU/ KIP Kabupaten/ Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat*"; -----

Yang sebenarnya adalah tim pasangan lain yang ada diruangan itu, mengatakan "*waktu sudah lewat 5 (lima) menit dari pukul 18.00 WITA*" tapi dibantah oleh Komisioner KPU Kab. Sinjai Saudari **Nurhikmah** dengan Pernyataan bahwa belum lewat 5 (lima) Menit tapi 2 (dua) menit dari pukul 18.00 WITA. -----

Petitum Termohon; -----
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
Menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor : 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, Tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 24 Juni 2018 adalah Sah dan berdasar hukum. -----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
Menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor : 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, Tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 24 Juni 2018 adalah Sah dan berdasar hukum. -----

Apabila Panwaslu Kabupaten Sinjai berpendapat lain
mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). –

8) Bukti Pemohon dan Termohon; -----

1. Daftar Bukti Pemohon; -----

No	Bukti	Keterangan
1	P.1	Keputusan KPU Nomor 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018
2	P.2	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
3	P.3	Keputusn KPU Kabupaten Sinjai Nomor : 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.
4	P.4	Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, di TPS 006 Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara
5	P.5	Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, di TPS 004Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo
6	P.6	Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, di TPS 001



		Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan
7	P.7	Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, di TPS 005 Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat

2. Daftar Bukti Termohon; -----

No	Bukti	Keterangan
1	T.1	Keputusn KPU Kabupaten Sinjai Nomor : 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.
2	T.2	Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor : 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tertangga 12 Februari 2018.
3	T.3	Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor : 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 tertangga 13 Februari 2018.
4	T.4	Surat KPU RI, perihal : Penyampaian LPPDK, tertanggal 12 Juni 2018
5	T.5	Screenshot pesan WA tentang pengiriman file surat KPU RI perihal penyampaian LPPDK Paslon kepada Tim Pasangan Calon atau

		LO
6	T.6	Model LPPDK1-PARPOL yang diserahkan oleh Pasangan Calon H. SABIRIN YAHYA, S.Sos dan ANDI MAHYANTO MAZDA, SH.,MH (Pemohon) kepada KPU Kabupaten Sinjai
7	T.7	Tanda Terima LPPDK untuk pasangan calon H. SABIRIN YAHYA, S.Sos dan ANDI MAHYANTO MAZDA, SH.,MH.
8	T.8	Dokumentasi foto penyerahan LPPDK1-P dari Tim pasangan Calon H. SABIRIN YAHYA, S.Sos dan ANDI MAHYANTO MAZDA, SH.,MH. kepada KPU Kab. Sinjai.
9	T.9	Surat Tugas LO
10	T.10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11	T.11	Surat KPU Kab. Sinjai Nomor : 306/PL.03.5-Und/7307/KPU-Kab/VI/2018, perihal undangan, tertanggal 24 Juni 2018.
12	T.12	Tanda Terma Surat KPU Kab. Sinjai Nomor : 306/PL.03.5-Und/7307/KPU-Kab/VI/2018, perihal undangan, tertanggal 24 Juni 2018.
13	T.13	Berita Acara klarifikasi tim pasangan calon no. Urut 2 tentang keterlambatan penyerahan LPPDK, tertanggal 25 Juni 2018.
14	T.14	Dokumentasi proses klarifikasi tim paslon nomor urut 2 pada tanggal 25 Juni 2018 tentang keterlabatan penyerahan LPPDK

9) Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon;-----

1. Saksi Pemohon -----
- 1). Saudara Hirmas, S.Ag. -----



- Bahwa saksi adalah ketua Tim pasangan nomor urut dua, mengetahui kalau pasangan nomor urut 2 diberikan sanksi diskualifikasi setelah ada surat keputusan yang diantar oleh staf KPU ke Posko Induk; -----
- Bahwa Saksi menerima surat keputusan tersebut melalui orang lain pada kurang lebih jam 9 malam; -----
- Bahwa Saksi setelah mengetahui paslon nomor urut dua didiskualifikasi berkoordinasi untuk bagaimana menyikapi surat keputusan yang diantar oleh staf KPU; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk melakukan klarifikasi melalui undangan resmi dari KPU dalam rangka keputusan pembatalan tersebut; -----
- Bahwa setelah membaca SK dari KPU Kabupaten Sinjai, tidak ada alasan paslon nomor urut 2, karena alasan terlambat; -----
- Bahwa saksi datang ke KPU menyerahkan Laporan (LPPDK) sebelum jam 6; -----
- Bahwa kronologis kejadian pada saat mengantarkan laporan dana kampanye paslon No. Urut 2 ke KPU, kami tiba di ruangan kantor KPU sebelum Jam 6, kemudian kami langsung menyerahkan laporan itu ke tangan pak Ridwan, setelah itu kami di minta untuk duduk karena kebetulan ada kursi yang kosong di ruangan itu, lama kemudian kami keluar ruangan untuk menemui H. Syamsu Rijal Junaid, kemudian kami malah sempat merokok di luar, lama kemudian kami kembali masuk ke ruangan itu dan kembali duduk, disitulah kembali pak Ridwan dari luar ruangan juga masuk ke ruangan itu, dan pak Ridwan meminta saksi berfoto bersama sambil memegang Map, pada saat itu ibu Nurhikma masuk ke ruangan itu lalu mengangkat HP beliau dan beliau mengatakan bahwa "Belumpi Tawwa" pada saat ada yang mengatakan lewat, sehingga ibu Nurhikma mengatakan "Belumpi Tawwa". Kami mendengar itu dan sangat jelas



- karena saksi orang yang paling dekat berdiri di dekat ibu Nurhikma, sehingga sangat jelas kami mendengar ibu Nurhikma mengatakan “Belumpi Tawwa”. Setelah itu kami duduk lalu keluar ruangan sambil menunggu di berikannya berita acara, tapi sampai kami kembali tidak ada berita acara yang diserahkan kepada kami; -----
- Bahwa pada saat saksi tiba di KPU sebelum jam 6 langsung menyerahkan laporan dan Pak Ridwan menerima dan langsung menempatkan diatas meja, karena pada saat itu proses paslon lain sementara diperiksa berkasnya; -----
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan berkas paslon lain, kami sudah diluar ruangan dan kemudian kami masuk dan disitulah Pak Ridwan masuk dan mengambil berkas untuk berfoto; ----
 - Bahwa foto yang beredar di media sosial adalah foto ketika saksi masuk yang kedua kalinya untuk menyerahkan berkas dan diterima oleh Saudara Ridwan; -----
 - Bahwa saksi meminta berita acara penerimaan tetapi tidak di kasi; -----
 - Bahwa saksi berada diluar ruangan menunggu menyerahkan berkas baru dipanggil untuk melakukan dokumentasi kurang lebih 1 jam; ----
 - Bahwa jenis dokumen yang diajukan sudah lengkap karena sudah berada dalam bundel; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan isi dokumen dalam satu bundel itu lengkap, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, isinya adalah laporan pertanggungjawaban dana kampanye; ---
 - Bahwa saksi pada dasarnya mengetahui LPPDK itu isinya adalah laporan pertanggungjawaban dana kampanye; -----
 - Bahwa saksi sebagai ketua tim kampanye telah menerima tim penyusunan laporan untuk mengikuti sosialisasi tentang pelaporan dana kampanye oleh KPU Sinjai, di Kabupaten Bantaeng; -----
 - Bahwa saksi punya legalitas untuk menyerahkan LPPDK pasangan calon Bupati Nomor urut 2



- karena merupakan ketua Tim Kampanye; -----
- Bahwa saksi tidak perlu menunjukkan surat tugas atau bahwa ditugaskan oleh pasangan calon karena ketua Tim Kampanye yang menyerahkan; -----
 - Bahwa LPPDK yang diserahkan oleh saksi pada kesempatan pertama dan diterima oleh KPU telah ditanda tangani oleh Paslon; -----
 - Bahwa saksi ketika pertama kali tiba di KPU melihat jam pada Hp'nya dan berkeyakinan bahwa jam Hp belum menunjukkan pukul 6; ----
 - Bahwa dokumen LPPDK yang diserahkan tidak seperti barang bukti yang diperlihatkan, karena yang diserahkan adalah satu bundel yang sudah ditanda tangani; -----
- 2). **Saudara Syamsu Rijal Djunaid** -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas nama Partai Demokrat, sebagai wakil ketua empat dan memperlihatkan SK dipersidangan sebagai pengurus Partai Demokrat; -----
 - Bahwa sebagai pengurus Partai Demokrat tidak pernah dihubungi oleh KPU untuk diadakan klarifikasi dan hampir setiap persuratan di Demokrat, melalui saksi karena itu adalah job'nya; -----
 - Bahwa saksi hanya mengetahui setelah surat itu diantar oleh salah seorang yang saksi juga tidak kenal dan seingat saksi, langsung menerima surat itu, karena begitu sudah tertutup jadi saksi yang menerima, Cuma ada dua orang yang mengantar, satu masih berusia muda dan saksi tidak kenal, diantar oleh salah seorang aparat, yaitu surat keputusan pembatalan Pasangan Calon Nomor urut 2; -----
 - Bahwa saksi yang menerima surat itu, saksi yang pertama kali membacanya setelah itu saksi serahkan kepada ketua Tim yang kebetulan hanya memang saksi berdua yang hampir 24 jam di sekretariat Demokrat dalam beberapa bulan ini; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah yang mengantar



surat itu adalah staf dari KPU karena pada saat itu mati lampu, satu-satunya yang saksi ketahui adalah dari logo surat itu karena berlogo KPU dan ditanda tangani oleh ketua KPU yang sering memang saksi terima suratnya; -----

- Bahwa saksi tidak pernah diundang secara resmi oleh KPU untuk di klarifikasi atau pemanggilan dalam bentuk apapun; -----
- Kebetulan saksi paham PKPU No. 5 dan hampir menghafalnya setahu saksi mekanisme yang mengatur di PKPU No. 5 pasal 57 itu saksi hubungi semua paslon dan saksi hubungi semua partai pengusung apa benar ada klarifikasi yang mendahului keputusan itu, semua menjawab tidak ada; -----
- Bahwa paslom nomor urut dua yang seharusnya dimintai klarifikasi berdasarkan PKPU No. 5 Setahu saksi pasangan calon nomor urut dua ketika saksi konfirmasi tidak ada satupun yang mengaku pernah diklarifikasi, di partai saksi tidak ada dan di partai pengusung juga merasa tidak pernah di hubungi untuk mengklarifikasi itu Sama dengan partai pengusung lainnya, posisi saksi sebagai penasehat tim mewakili partai demokrat; -----
- Bahwa Setahu saksi pak Hirmas yang membawa itu sendiri kemudian setelah tiba di sana menghubungi saksi kemudian saksi susul hanya saja bedanya saksi tidak masuk ke dalam ruangan, tapi di luar ruangan penerimaan laporan; -----
- Bahwa Saksi di telfon oleh pak Hirmas, sebenarnya dia tidak memanggil saksi, tapi sekedar memberitahu karena saksi sebagai penasehat timnya, jadi setiap kegiatan pasti dia sampaikan kepada saksi; -----
- Bahwa yang bisa saksi pastikan bahwa saksi tiba di KPU, kemudian pak Hirmas ada di dalam ruangan, setelah saksi melintas di luar ruangan itu, pak Hirmas keluar, ngobrol sejenak sambil merokok kemudian ketika saksi pamit untuk



shalat magrib pak Hirmas masuk lagi ke dalam ruangan penerimaan laporan; -----

- Bahwa Pada saat saksi bertanya laporan tersebut sudah di serahkan, beliau mengatakan bahwa sudah menyerahkan, kemudian menunggu pemeriksaan karena sementara pemeriksaan berkas pasangan lain; -----
- Bahwa setahu saksi yang saksi ketahui karena semua kegiatan pasti saksi ketahui, itu laporan sudah di buat jauh-jauh sebelumnya, karena saksi memeriksa semua berkas yang ada di tim pemenangan; -----
- Bahwa Saksi memang tidak lihat penyerahannya, saksi hanya memanggil pak Hirmas keluar dari ruangan itu dan saksi tanya, sudah lengkap atau tidak, sudah diterima atau tidak, dia Cuma menjawab di terima dan sementara menunggu giliran untuk di periksa; --
- Bahwa Yang pasti setelah saksi pulang dari shalat magrib pak Hirmas mau pulang, saksi tahan, kita harus menunggu tanda terima dan berita acaranya untuk mengetahui apakah kita lengkap atau tidak, setelah pak Hirmas minta, tapi tidak di kasih sekitar jam sepuluh kami meninggalkan KPU; -----
- Bahwa kalau mengacu pada PKPU no. 5 tahun 2017 pasal 57 ayat 2 di situ di sampaikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terhadap pasal 52, 53 dan 54 di dahului dengan klarifikasi terhadap pasangan calon partai pengusung atau gabungan partai pengusung; -----
- Bahwa sehari sebelumnya, saksi sempat ke KPU untuk mempertanyakan terhadap gonjang-ganjing diskualifikasi, atas inisiatif sendiri mempertanyakan itu, dan saksi di temui oleh ketua KPU sendiri, kemudian komisaris pak Ridwan, kemudian pak Naim, saksi pertanyakanlah soal itu, terakhir jawaban yang membuat saksi lega adalah jawaban dari ketua KPU yang mengatakan bahwa gonjang-ganjing ini akan kami konsultasikan ke KPU provinsi

dan selanjutnya akan kita matangkan di KPU pusat, dan yang pasti tidak ada diskualifikasi sebelum hari H, karena mekanisme diskualifikasi itu harus di dahului dengan sosialisasi, harus di sampaikan dan kita tidak punya waktu, jadi walaupun ada keputusan, itu pasti sesudah hari H, itulah saksi kaget ketika menerima surat tersebut. -----

3). **Saudara Mappahakkang** -----

- Bahwa Saksi selaku partai pengusung kami tidak tahu kalau calon kami ternyata di diskualifikasi; -----
- Bahwa Secara administrasi kami tidak tahu, kalau secara informasi lain yang menurut hemat saksi, kami tahu karena beredar informasi di masyarakat bahwa paslon nomor urut dua yang di usung oleh partai amanat nasional di diskualifikasi; -----
- Bahwa Kami tidak pernah mendapatkan klarifikasi ataupun informasi dari KPU terkait diskualifikasi calon nomor urut dua yang di usung oleh PAN dan sampai saat ini kami tidak pernah mendapatkan informasi ataupun klarifikasi dari KPU; -----
- Bahwa Kami tidak tahu batas akhir penyeteroran LPPDK; -----
- Bahwa Ada tim yang memang di bentuk untuk mengurus administrasi paslon yang bersangkutan; -----

4). **Saudara Muh. Takdir. M** -----

- Tahu, hanya informasi dari luar, tidak ada informasi lanjut ke partai; -----

5). **Saudara Kasful Anwari** -----

- Saksinya tetap di terima dan suarax tetap di hitung sah, bertanda tangan di berita acara saksinya; -----

2. **Saksi Termohon** -----

1). **A. M. Yasien** -----

- Bahwa Saksi sebagai staf sub bagian hukum di KPU Sinjai; -----
- Bahwa Laporan LPPDK di terima oleh Komisioner -----

jam 18.05; -----

- Bahwa Pada saat tim datang, di serahkan kepada pak Ridwan kemudian pak Ridwan memerintahkan kepada saksi untuk mengambil gambar; -----
- Bahwa Tidak ada pertemuan sebelumnya dengan ketua tim.
- Bahwa Di ruangan itu ada tim dari paslon nomor urut satu, saksi kurang tau siapa namanya, ada tim dari paslon nomor urut tiga kemudian termasuk tim yang membawa LPPDK dan beberapa orang yang saksi kurang tahu; -----
- Bahwa Pada saat diserahkan karena memang kita sudah memberitahukan sebelumnya bahwa batas penyeteroran LPPDK pukul 18.00, otomatis kami berkesimpulan bahwa yang mereka bawa itu adalah dokumen LPPDK; -----
- Bahwa yang dia serahkan pada hari itu adalah LPPDK 1 tanpa di tanda tangani; -----
- Bahwa sudah di sosialisasikan, karena setiap pertemuan kita mengadakan dua kali pertemuan itu, yang pertama di Cafe Talita di sampaikan seperti itu, kemudian di Bantaeng tentang bimtek itu semua diberitahukan, kemudian beberapa hari sebelum penyeteroran LPPDK itu Kasubag Hukum menelfon langsung, kemudian me WA langsung edaran KPU pusat ke Tim Paslon. Tentang batas akhir penyeteroran LPPDK; -
- Bahwa Ada, sesuai dengan mekanisme yang ada di PKPU, KPU bersurat ke tim paslon untuk dilakukan klarifikasi tentang keterlambatan laporan LPPDK, dan mereka datang di hari esoknya tanggal 25 Juni 2018, yang datang adalah tim paslon Cuma saksi tidak tahu siapa yang datang karena saksi berada di ruangan ketua KPU; -----
- Bahwa ada bukti surat klarifikasi kepada tim paslon, ada di buku Ekspedisi surat; -----
- Bahwa Surat itu diserahkan tanggal 24 malam; -
- Terkait SK pembatalan karena mekanisme di PKPU itu, kita Cuma melakukan klarifikasi



terkait keterlambatan LPPDK; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang foto yang beredar di medsos; -----
- Bahwa saksi melihat tim paslon nomor urut 2, lewat dari jam 18.00, saksi di sana mulai dari pukul 4 sore karena kita menunggu, karena paslon nomor urut satu datang sebelumnya tapi belum lengkap, maka dia perbaiki kemudian dia datang kembali pukul 4.45; -----
- Bahwa Jam dinding tersebut dipasang hari itu, untuk mempertegas waktu. Jadi kami pakai itu pada saat penerimaan paslon nomor urut satu kemudian itu yang di pakai untuk paslon nomor urut dua; -----
- Bahwa tujuan jam dinding tersebut di pasang adalah untuk penerimaan laporan LPPDK secara keseluruhan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu soal foto yang beredar di medsos soalnya bukan Cuma saksi yang berfoto, ada beberapa orang yang berfoto dengan menggunakan kamera HP, foto yang saksi ketahui adalah foto milik KPU; -----
- Bahwa yang menerima laporan LPPDK pada saat itu adalah pak Ridwan; -----
- Karena kami menerima laporan LPPDK calon nomor urut satu dengan menggunakan waktu yang tertera di ruangan itu; -----
- Bahwa setelah penyerahan baru ada ibu Hikmah; -----
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan pada saat penyerahan laporan LPPDK; -----
- Bahwa tidak ada penyamaan waktu yang digunakan, hanya menggunakan jam dinding dalam ruangan tersebut karena sebelumnya itu juga yang digunakan pasangan calon nomor urut 1 menyerahkan LPPDK; -----
- Bahwa tidak ada penyampaian sebelumnya ke Tim Pasangan calon bahwa referensi jam yang digunakan adalah jam dinding pada ruangan tersebut; -----
- Bahwa tidak ada berita acara mengenai



kesepakatan waktu yang ada pada jam dinding tersebut; -----

- Bahwa tidak ada penetapan jalannya waktu pada jam dinding tersebut, adalah benar sehingga jalannya bisa cepat dan bisa lambat; -----
- Bahwa jika ada komplain, terhadap jalannya waktu pada jam dinding tersebut salah KPU tidak punya acuan waktu yang menjadi pedoman penentuan waktu; -----
- Bahwa yang diundang klarifikasi adalah tim pasangan calon dan tidak mengetahui apakah Partai Pengusung juga diundang; -----
- Bahwa pada saat penyerahan LPPDK, tidak ada keberatan dari Paslon nomor urut 2, bahwa dia datang terlambat; -----
- Bahwa selama ini KPU berkoordinasi dengan pasangan calon melalui LO pasangan calon yang ditunjuk. -----

2). **Saudari Bulmawati** -----

- Bahwa Saksi ada di dalam ruangan itu sejak jam 4 sore, dan meninggalkan KPU jam 19.30; -----
- Bahwa Saksi lihat tim paslon nomor urut dua datang menyerahkan LPPDK dan yang menerima adalah Pak Ridwan Komisioner KPU; -----
- Bahwa Begitu datang dia tim paslon nomor urut 2 langsung menyerahkan, karena sudah lewat waktunya, dia datang jam 18.05; -----
- Bahwa jelas diaturan PKPU jika lewat dari jam 18 itu sudah ada pendiskualifikasian; -----
- Bahwa Yang di serahkan itu tipis, karena hanya lembar asersi yang tidak di tanda tangani oleh paslon; -----
- Bahwa saksi melihat itu yang diserahkan seperti alat bukti (diperlihatkan alat bukti) pada saat Pak Ridwan membuka map yang diserahkan; ---- *u*
- Bahwa selalu di sosialisasikan mengenai pelaporan dana kampanye, karena dari tahap awalpelaporan dana kampanye, itu sudah di sampaikan dan batas akhirnya pukul 18.00 tanggal 24 juni 2018; ----- *Q*
- Bahwa saksi datang di KPU mendampingi LO *st*

saksi menyerahkan LPPDK; -----

- Bahwa foto penyerahan itu saksi lihat karena saksi duduk dibelakang Pak Ridwan; -----
- Bahwa setelah menyerahkan LPPDK, saksi tidak dipersilahkan keluar ruangan oleh KPU; -----
- Bahwa memang ada keberatan mengenai jalannya jam dinding tersebut, terlalu cepat oleh Ibu Hikma (Komisioner KPU Kab. Sinjai) tetapi menurut ibu Hikma baru jam 18.02; -----

10) Pertimbangan Hukum; -----

1. Fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang Musyawarah; -----

- Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2018, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, tertanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (vide bukti T-1); -----
- Bahwa benar pada Surat Keputusan Nomor 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, tertanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, telah didahului dengan klarifikasi kepada Pasangan calon dan partai pengusung atau gabungan partai pengusung, Melalui LO Tim pasangan calon nomor urut 2, sebagaimana diatur dalam pasal 57 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye yang berbunyi: *mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada pasal 52, pasal 53, pasal 54, dan pasal 56 sebagai berikut: a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau pasangan calon perseorangan; dan b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,*



diputuskan dalam rapat pleno” (vide bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14); -----

- Bahwa benar Termohon tidak memberikan tanda bukti penerimaan berkas LPPDK karena dinyatakan sudah terlambat dan yang diserahkan adalah lampiran LPPDK1 yang tidak ditandatangani oleh pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 34 ayat (2), *“LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat”*; -----
- Bahwa benar format LPPDK yang diserahkan oleh Tim Pasangan calon Nomor urut 2 adalah model LPPDK1 Parpol yang tidak ditandatangani oleh pasangan calon sehingga dokumen tersebut dinyatakan tidak lengkap oleh Termohon (vide bukti T-6); -----
- Bahwa benar yang menyerahkan dokumen LPPDK adalah Hirmas, S.Ag yang merupakan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 dan tidak membawa surat tugas (vide T-8), sementara yang ditunjuk sebagai LO Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Saharuddin SE (vide T-9); -----
- Bahwa benar Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Pemohon dalam Berita Acara Nomor 86A/PL.03.5-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 yaitu (vide bukti T-13): -----
 - 1) Hirmas menjawab pertanyaan ketua KPU terkait keterlambatan penyerahan dokumen LPPDK pasangan calon nomor urut 2, bahwa saya dihubungi KPU setelah lewat jam 5 sebelum ke KPU saya telah menghubungi Pak Anwar (LO Pasangan Calon) untuk menanyakan dokumen LPPDK tetapi tidak berada ditempat. Selanjutnya saya menghubungi pak Amiruddin kemudian Pak Amiruddin juga tidak memberi jawaban. Maka saya berinisiatif membawa formulir LPPDK1 parpol ke KPU Kabupaten Sinjai sebagaimana yang diserahkan pada hari itu (model LPPDK1-

Parpol yang belum ditandatangani pasangan calon); -----

- 2) Syamsul Rijal Djunaed mempertanyakan apakah ada Berita Acara pencocokan jam antara KPU dan Pasangan Calon. Ditanggapi oleh Ridwan Komisioner KPU bahwa jam yang digunakan adalah jam yang digunakan pada seluruh tahapan mulai dari pencalonan sampai sekarang dan jam itu juga digunakan pada penyerahan dokumen LPPDK dua pasangan calon sebelumnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut Satu dan Tiga. -----

2. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Sidang Musyawarah dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan; -----

- Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 33 PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye yaitu: -----

1. *LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (c) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon;* -----

2. *LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa;* -----

3. *Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), menggunakan pendekatan aktifitas ---*

- Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye yaitu:

1. *Pasangan calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir;* -----

2. *LPPDK sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;* -----

- Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 35 ayat (1) -----



dan (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye: -----

1. *LPPDK sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dapat disampaikan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk; -----*
 2. *Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.-*
- Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 57 Ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye berbunyi; *mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada pasal 52, pasal 53, pasal 54, dan pasal 56 sebagai berikut: a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau pasangan calon perseorangan; dan b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diputuskan dalam rapat pleno”; -----*
 - Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, dimana Tim Pasangan Calon Pemohon tidak menyerahkan LPPDK secara lengkap kepada Termohon pada waktu yang ditentukan yaitu tanggal 24 Juni 2018 Pukul 18.00 WITA, melainkan yang diserahkan hanyalah Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Yang Diusulkan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai (Model LPPDK1 Parpol) yang tidak ditandatangani oleh pasangan calon, sehingga dinyatakan tidak lengkap oleh Termohon; -----
 - Menimbang bahwa Pemohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye tersebut sehingga Termohon memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Pasangan calon terhadap pasangan calon yang melaporkan LPPDK melebihi batas waktu yaitu tanggal 24 Juni 2018 Pukul 18.00 WITA; -----

- Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan model LPPDK1 parpol adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak membawa surat tugas sehingga tidak diberikan tanda bukti penerimaan oleh Termohon; -----
- Menimbang bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan telah melakukan klarifikasi terhadap LO tim pasangan calon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi nomor : 86A/PL.03.5-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 yang sebelumnya disampaikan Surat undangan klarifikasi Nomor: 306/PL.03.5-Und/7307/KPU-Kab/VI/2018, tertanggal 24 Juni 2018 dan diterima oleh Udhin A (orang yang dijumpai di Posko Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 2), sebagaimana dalam buku ekspedisi Termohon, dan foto pada saat LO tim pasangan calon diklarifikasi oleh Termohon atas nama Hirmas, S.Ag; Amiruddin; dan Syamsul Rijal Djunaed; -----

2. Kesimpulan; -----

Memperhatikan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa berkesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa permohonan *a quo*; -----
- 2) Bahwa pengajuan Permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; -----
- 3) Bahwa Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). -----

MEMUTUSKAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

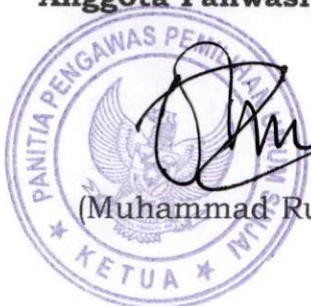
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Sinjai Provinsi

Sulawesi Selatan oleh 1).Muhammad Rusmin, S.Pd; 2).Saifuddin, S.Pd;dan 3).Ahmad Ismail, SE, masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hariSenintanggalSembilan bulan Juli Tahun 2018 Oleh:1). Muhammad Rusmin, S.Pd; 2). Saifuddin, S.Pd;dan 3). Ahmad Ismail, SE,masing-masing sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. -----

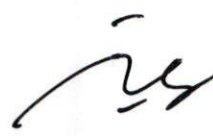


(Saifuddin, S.Pd)

Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai,



(Muhammad Rusmin, S.Pd)



(Ahmad Ismail, SE)

Sekretaris,



(Alimuddin Kasim, S.Hi)